

## Kontroversi Masalah Gharawain Dalam Waris Hukum Islam

SITI ROPIAH<sup>1</sup>

[sitiropiah955@gmail.com](mailto:sitiropiah955@gmail.com)

### Abstraks

Gharawain merupakan salah satu kasus khusus dalam waris Islam. Kasus ini terjadi karena terlihat bertentangan dengan prinsip dasar waaris Islam yang menyatakan bahwa laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan, sebagaimana yang telah diatur dalam QS an-Nisa:11. Terkait kasus gharawain ini tidak hanya pendapat Umar bin Khattab yang muncul, terdapat dua pendapat lainnya yaitu pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Sirrin. Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui (1) perbedaan pendapat terkait bagian waris dalam masalah gharawain, (2) dasar hukum dari pendapat di atas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kredo atau Syahadah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Umar bin Khattab, menyatakan bahwa ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa, (2) Ibnu Abbas menyatakan bahwa ibu mendapat bagian 1/3 dari harta, dan (3) Ibnu Sirrin dan Abu Tsaur menyatakan bahwa bila ahli waris terdiri atas suami, ayah dan ibu, maka ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa. Bila ahli waris terdiri atas isteri, ayah dan ibu, maka ibu mendapat bagian 1/3 dari harta. Kata Kunci : Kontroversi, Gharawain, Waris

### Abstract

*Gharawain is a particular case in Islamic inheritance. This case contradicts the basic principle of Islamic waaris, which states that men get twice the share of women, as regulated in QS an-Nisa:11. Regarding the gharawain case, not only Umar bin Khattab's opinion appeared, there were two other opinions, namely the opinion of Ibn Abbas and Ibn Sirrin. The purpose of the research in this paper is to find out (1) the differences of opinion regarding the inheritance in gharawain, (2) the legal basis of the above opinion. The theory used in this research is the theory of Creed or Shahadah. The method used in this research is the descriptive analysis method. The results showed that (1) Umar bin Khattab stated that the mother got 1/3 of the remainder, (2) Ibn Abbas stated that the mother got 1/3 of the property, and (3) Ibn Sirrin and Abu Thaur stated that if the heirs consist of husband, father and mother, then mother gets 1/3 of the remainder. If the heirs consist of a wife, father and mother, then the mother gets 1/3 of the property.*

*Keywords: Controversy, Gharawain, Waris*

---

<sup>1</sup> Dosen STAI Haji Agus Salim Cikarang Prodi HES

## **A. Pendahuluan**

Ayah merupakan ahli waris berdasarkan hubungan nasab atau keturunan. Ayah sebagai ahli waris masuk dalam dua golongan. Terkadang masuk sebagai golongan dzawil furud. Terkadang pula ayah masuk dalam golongan ashabah. Sebagai golongan dzawil furud karena ayah mendapat bagian yang telah ditentukan yaitu  $\frac{1}{6}$  manakala si pewaris meninggalkan anak. Sedangkan posisi ayah sebagai golongan ashabah, karena ayah mendapat bagian sisa, manakala si pewaris tidak meninggalkan anak. Dalam hal ini, kehadiran anak memengaruhi golongan atau posisi ayah. Demikian pula anak memengaruhi bagian waris seorang ayah.

Bagian waris ayah telah ditetapkan dalam QS An-Nisa: 12 dan 176 seiring dengan bagian ibu. Ayat 11 surat An-Nisa menyebutkan bahwa bagian ayah adalah  $\frac{1}{6}$  ketika pewaris meninggal dengan meninggalkan anak sebagai ahli waris lainnya selain ayah. Hal ini sebagaimana terlihat dalam kalimat *وَلَا يُوْثِرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ*. Namun ketika pewaris tidak meninggalkan anak, maka bagian ayah adalah sisa.

Namun ketika waris ayah bersanding dengan ibu, muncullah persoalan yang disebut dengan gharawain atau ada pula yang menyebutkan dengan Umariyah, karena kasus ini diputuskan oleh Umar bin Khattab. Dalam kasus gharawain tersebut terkadang ada kondisi ayah mendapat bagian lebih kecil dari ibu. Bagaimana pandangan ulama tentang hal ini? Dalam kaitan ini terdapat tiga pendapat yaitu pertama, pendapat Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa bagian istri dalam kasus gharawain mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari sisa. Kedua, pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa bagian ibu dalam kasus gharawain mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta. Ketiga, pendapat Ibnu Sirrin yang menggabungkan kedua pendapat di atas dengan ketentuan bahwa bagian ibu tidak melebihi bagian ayah. Karena hal inilah tulisan dibuat untuk menjelaskan kontroversi yang terjadi terkait gharawain dan dasar hukum yang dijadikan

landasan dari penpadat tersebut, serta analisis terhadap kontroversi yang terjadi.

Berdasarkan paparan di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama tentang gharawain?
2. Mengapa terjadi kontroversi dalam gharawain?
3. Bagaimana analisis terhadap kontroversi dalam gharawain?

Adapun tujuan penelitian di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama tentang gharawain
2. Untuk mengetahui bagaimana terjadi kontroversi dalam gharawain
3. Untuk mengetahui analisis terhadap kontroversi dalam gharawain

Sedangkan kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu untuk menambah khazanah keilmuan bagi para pencinta ilmu khususnya yang berkaitan dengan kewarisan gharawain
- b. Kegunaan praktis, yaitu :
  - 1) Bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami tentang kewarisan gharawain Agung tentang kewarisan beda agama dengan dasar hukumnya.
  - 2) Bagi para pemerhati hukum Islam agar menggali dan memahami kaidah kaidah hukum yang digunakan yang berkaitan dengan kewarisan gharawain.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kredo atau Syahadah dan teori Maqasid Syari'ah.

## **B. Teori / Konsep**

Dalam penelitian digunakan dua teori yaitu : Teori Kredo (Syahadah) dan teori Maqaashid As-Syari'ah.

### **1. Teori Kredo atau Syahadah**

Sebagai Teori Utama, penulis menggunakan *pertama* teori Kredo. Teori Kredo atau Shahadah adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan

hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.<sup>2</sup> Teori Kredo ini didasarkan pada QS Al-Fatihah:5 dan QS Al-Maidah: 50.

Mengacu pada ayat tersebut di atas, seseorang yang telah mengaku menjadi muslim diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum Islam disebabkan ia telah terikat kepada suatu perjanjian hukum untuk mengikuti hukum agama Islam, sebagaimana prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang telah diperintahkan Allah dalam Al-qur'an dan patuh kepada perintah Rasulullah SAW dalam sunnahnya.

Penggunaan teori Kredo dalam pembahasan ini memiliki dampak terhadap pandangan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, termasuk hukum kewarisan. Setiap muslim yang telah bersyahadat melalui teori kredo ini harus mengakui bahwa hukum waris Islam diatur oleh Allah , selanjutnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kemudian dipahami oleh para fuqaha melalui metodologi hukum Islam. Teori kredo menghendaki segala aturan tentang waris Islam yang terdapat dalam fiqih dan undang undang harus sesuai dengan maqasid syari'ah.

2. Teori Maqasid Syari'ah adalah teori yang menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa syariat memiliki tujuan yang mulia bagi kehidupan mereka. Dengan mengetahui dan memahami tujuan mulia penerapan syariat Islam dalam kehidupan manusia diharapkan dapat terbentuk kualitas keimanan kaum muslimin agar lebih bertambah kokoh dan mantap.

Dalam ijtihad, pemahaman maqashid syari'ah merupakan hal yang sangat penting, karena maqashid syari'ah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada landasan hukum itulah setiap persoalan kehidupan manusia dikembalikan. Dalam melaksanakan konsep maqashid syari'ah, maka masalah mursalah dan maqashid syari'ah mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>2</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM universitas Islam Bandung, 2002), 133

Maqasid Syari'ah menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa syariat memiliki tujuan yang mulia bagi kehidupan mereka. Dengan mengetahui dan memahami tujuan mulia penerapan syariat Islam dalam kehidupan manusia diharapkan dapat terbentuk kualitas keimanan kaum muslimin agar lebih bertambah kokoh dan mantap. Penegakan hukum dan keadilan oleh hakim pada Pengadilan Agama dengan berlandaskan al Qur'an dan hadis adalah merupakan kebutuhan primer (dharuriyyah). Oleh karena itu, penegakan hukum dan keadilan hendaknya dicapai sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam teori Maslahah mursalah yang erat kaitannya dengan maqashid al Syari'ah.

Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip prinsip, asas asas dan tujuan hukum syara', sebagaimana rambu rambu yang diungkapkan oleh Syatibi bahwa untuk mencapai tujuan tujuan syari'at yang bersifat dharuriyyah, hajiyah dan tahsniniyah adalah : memelihara agama (hifzh al din), memelihara jiwa (hifzh al nafs), memelihara akal (hifzh al aql), memelihara keturunan (hifzh al nasl), dan memelihara harta (hifzh al mal).<sup>3</sup>

Berdasarkan teori Kredo dan Maqasid Syariah, tampaknya masih relevan digunakan untuk menjawab persoalan hukum di masa depan termasuk masalah kewarisan gharawain.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat

---

<sup>3</sup> As-Syathibi, *Al Muwafaqat fi Ushul As-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2005), Juz.2, h. 7

teoritik secara normative berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literature atau teks.<sup>4</sup> Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi konsep konsep dan peraturan peraturan tentang hukum waris dalam hukum Islam.

Metode penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Pertama pendekatan yuridis untuk menjelaskan kerangka teoritis waris gharawain. Pendekatan ini menjelaskan beragam penafsiran hukum mengenai ketentuan bagian waris yang dikaji dari segi norma hukum Islam<sup>5</sup>

Kedua pendekatan normative-dogmatis untuk menjelaskan nilai nilai doktriner hukum Islam dalam QS An-Nisa:11. Pendekatan ini menjelaskan berbagai pendapat para pakar hukum Islam.

## 2. Jenis Data

Adapun jenis data yang dimaksud di sini adalah data data yang peneliti kumpulkan dan telah dikategorikan sebagai data sekunder yang erat kaitannya dengan ketentuan waris gharawain. Jenis data yang dimaksud di sini mencakup pendapat pakar hukum Islam

## 3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer, yaitu berupa sumber atau referensi yang membahas tentang waris beda agama. Data ini diperoleh peneliti langsung dari berbagai literature yang erat kaitannya dengan pembahasan tentang waris gharawain. Untuk kepentingan ini, peneliti memperolehnya dari al-qur'an dan hadis, dan kitab kitab fikih.

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum

Secara bahasa gharawain berasal dari kata ghara (mufradnya) yang memiliki arti bintang cemerlang. Sementara gharawain merupakan bentuk

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Karya Tulis (Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Bandung : UIN SGD Bandung, 2009), 33

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penwlitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 45.

tasnyiah dari kata ghara yang bermakna dua bintang cemerlang.<sup>6</sup> Gharawain adalah kondisi ahli waris yang muncul tanpa adanya anak dari pewaris yang terdiri dari suami, ayah, dan ibu atau isteri, ayah, dan ibu. Gharawain pun dikenal dengan istilah Umariyah. Karena kedua kasus waris tersebut diselesaikan oleh Umar bin Khattab.<sup>7</sup>

Sedangkan dasar hukum terkait gharawain terdapat dalam QS An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ  
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ  
أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا  
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

## 2. Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu dzawil furud, ashabah dan dzawil arham.<sup>8</sup>

a. Dzawil Furudh yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya telah ditentukan, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6, atau 1/8.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar Al Fikr 1989), h.340.

<sup>7</sup> Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1975) h. 238.

<sup>8</sup> Siti Ropiah, *Fiqh Mawaris dalam Komparasi (Antara Hukum Islam dan KHI)*, (Surabaya: MediaGuru, 2021), h. 27-28

Para ahli faraid membedakan ashabul furudh ke dalam dua macam, yaitu:

- 1) Ashabul furudh as-sababiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan pewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda atau duda.
- 2) Ashabul furudh an-nasabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Golongan ini adalah kakek, nenek, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, cucu, saudara baik kandung, sebak maupun seibu.

- b. Ashabah yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak ditentukan. Atau ahli waris yang mendapat bagian sisa.

Ashabah terbagi dalam tiga macam, yaitu:

- 1) Ashabah binnafsih adalah ahli waris yang mendapat bagian sisa karena dirinya sendiri. Seperti anak laki-laki, ayah tanpa anak pewaris, cucu laki-laki tanpa anak pewaris, saudara laki-laki
- 2) Ashabah bil ghair adalah ahli waris yang mendapat bagian sisa tersebut akibat ahli waris lainnya. Seperti anak perempuan bila bersama anak laki-laki (demikian cucu), dan saudara perempuan bersama saudara laki-laki.
- 3) Ashabah ma'al ghair adalah ahli waris yang mendapat bagian sisa karena bersama ahli waris. Seperti saudara perempuan sekandung dengan saudara perempuan sebak.

- c. Dzawil Arham adalah golongan ahli waris yang tidak termasuk golongan ashabul furudh dan ashabah. Golongan ini baru dapat mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas. Ahli waris yang termasuk dzawil arham ini tertutup selama masih ada kelompok dzawil furudh dan ashabah. Yang termasuk dzawil arham misalnya, cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dari paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu dan bibi (saudara perempuan ibu).<sup>9</sup> (Haffas, 2002)

### **3. Analisis Masalah Gharawain**

Terkait gharawain terdapat tiga pendapat: (Suhairi, 2013), h. 89

---

<sup>9</sup> Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika, 2002), h.



- a. Pendapat Umar bin Khattab, Usman, Zaid bin Tsaabit, Ibnu Mas'ud, Imam Malik, Imam Syafi'i, Pendapat ini menyatakan bahwa ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa.
- b. Pendapat Ibnu Abbas menyatakan bahwa ibu mendapat bagian 1/3 dari harta
- c. Pendapat Ibnu sirrin dan Abu Tsaur menyatakan bahwa bila ahli waris terdiri atas suami, ayah dan ibu, maka ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa. Bila ahli waris terdiri atas isteri, ayah dan ibu, maka ibu mendapat bagian 1/3 dari harta.<sup>10</sup>

Pendapat Umar bin Khattab di atas didasarkan pada QS An-Nisa:7 **لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ** Kalimat tersebut merupakan kalimat di awal ayat 11 An-Nisa yang merupakan dasar bagian seorang ayah di dalamnya. Ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Termasuk bagian ayah. Karenanya bagian ayah sama dengan dua bagian ibu.

Selain alasan di atas, didasarkan pula pada apa yang dipaparkan oleh Wahbah Az Zuhaily yang menyatakan bahwa bagian ibu bapak disatukan terlebih dahulu setelah diambil bagian suami atau istri. Sebab bila bagian ibu 1/3 dari harta keseluruhan, maka redaksi ayat tidak seperti yang terdapat dalam ayat **فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ**, tetapi cukup saja redaksinya seperti ini **فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ**. Tidak perlu ada lafadz **وَوَرِثَتُهُ أَبَوُهُ**.

Pendapat Umar bin Khattab diperkuat oleh pernyataan Ibnu Mas'ud, menurutnya bahwa Allah tidak memperlihatkan kelebihan ibu dari ayah.<sup>11</sup> (RI, 2012). Demikian pula pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan hak ibu melebihi hak ayah. (Qudamah, Al Mughni)<sup>12</sup> Pendapat Umar ini disetujui oleh Usman, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Mas'ud. Demikian pula diikuti oleh jumbuh ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Perhitungan waris dalam kasus Gharawain menurut Umar bin Khattab sebagai berikut:


---

<sup>10</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Beirut: Dar al Hadis, 2004), h.23

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Problematikan Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h.

<sup>12</sup> Ibnu Qudamah, *Op. Cit*, h. 279

1) Penghitungan istri, ayah, dan ibu tanpa anak



- A  $\implies$  istri, bagiannya  $\frac{1}{4}$  (karena tanpa anak)
- B  $\implies$  ibu, bagiannya  $\frac{1}{3}$  sisa (karena tanpa anak)
- C  $\implies$  ayah, bagiannya sisa (karena tanpa anak)

Hitunglah bagian ahli waris masing-masing dengan harta 24 Jt.


$$A \implies \frac{1}{4} \times 24 \text{ Jt} = 6 \text{ Jt (istri)} \text{ Sisa} \implies 24 \text{ Jt} - 6 \text{ Jt} = 18 \text{ Jt}$$

$$B \implies \frac{1}{3} \times 18 \text{ Jt} = 6 \text{ Jt (Ibu)}$$

$$C \implies \text{sisa} = 24 \text{ Jt} - 6 \text{ Jt} - 6 \text{ Jt} = 12 \text{ Jt (Suami)}$$

$$\text{Jadi } A+B+C \implies 6 + 6 + 12 = 24 \text{ Jt}$$

2) Penghitungan suami, ibu, dan ayah



- A  $\implies$  Suami, bagiannya  $\frac{1}{2}$  (karena tanpa anak)
- B  $\implies$  ibu, bagiannya  $\frac{1}{3}$  sisa (karena tanpa anak)
- C  $\implies$  ayah, bagiannya sisa (karena tanpa anak)

Hitunglah bagian ahli waris masing-masing dengan harta 24 Jt.

$$A \implies \frac{1}{2} \times 24 \text{ Jt} = 12 \text{ Jt (suami)} \text{ Sisa} \implies 24 \text{ Jt} - 12 \text{ Jt} = 12 \text{ Jt}$$

$$B \implies \frac{1}{3} \times 12 \text{ Jt} = 4 \text{ Jt (Ibu)}$$

$$C \implies \text{sisa} = 24 \text{ Jt} - (12 \text{ Jt} + 4 \text{ Jt}) = 8 \text{ Jt (Suami)}$$

$$\text{Jadi } A+B+C \implies 12 + 4 + 8 = 24 \text{ Jt}$$

Sementara Ibnu Abbas mendasarkan pendapatnya pada ayat 11 An-Nisa dengan lafal *فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ*. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa bagian ibu 1/3 dari harta bukan dari sisa. Menurut Ibnu Abbas bahwa kalimat *فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ* yang terdapat dalam ayat 11 surat An-Nisa diatafkan (disandarkan) pada kalimat *مَا تَرَكَ*, sebagaimana kalimat *فَلِهَا النِّصْفُ* diatafkan (disandarkan) pada kalimat *مَا تَرَكَ*. Lafal *مَا تَرَكَ* memiliki arti ‘apa yang ditinggalkan’ (harta). Bukankah semua ahli waris mendapatkan bagian disandarkan pada harta. Lalu mengapa ketika bagian ibu harus disandarkan pada sisa? Karena inilah Ibnu Abbas menyatakan bahwa ibu ketika pewaris tidak meninggalkan anak, maka bagiannya adalah 1/3 harta bukan 1/3 sisa.

Alasan lainnya menurut Ibnu Abbas bahwa ibu merupakan golongan ashhabul furud, sementara ayah merupakan golongan ashabah. Sebagaimana hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحِفْوَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

Dari Ibnu Abbas ra. Dari Rasulullah SAW bersabda: “Berikan bagian faraidh kepada yang berhak, adapun sisanya untuk laki-laki yang paling dekat dengan pewaris.” (HR. Bukhari).<sup>13</sup>


Selain itu pendapat Ibnu Abbas tersebut menurut Ibnu Hazam disandarkan pada hadis tentang Sabhah kepada ibu yang dilakukan tiga berbanding satu terhadap ayah.<sup>14</sup> (Hazm, 1970)

Dengan demikian, maka penghitungan waris gharawain menurut Ibnu Abbas sebagai berikut:

- 1) Penghitungan istri, ayah, dan ibu tanpa anak

<sup>13</sup> Lihat Maktabah Syamilah, *Sahih Al Bukhari*, juz.8, h.150, No.6732. Lihat pula *Sahih Muslim*, juz.3, h. 1233, No.1615)

<sup>14</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Mesir: Mat’ah Al Jumhuriyyah al Arabiyah, 1970, h.326-330



- A  $\implies$  isteri, bagiannya  $\frac{1}{4}$  (karena tanpa anak)
- B  $\implies$  ibu, bagiannya  $\frac{1}{3}$  (karena tanpa anak)
- C  $\implies$  ayah, bagiannya sisa (karena tanpa anak)

Hitunglah bagian ahli waris masing-masing dengan harta 48 Jt.


$$A \implies \frac{1}{4} \times 24 \text{ Jt} = 6 \text{ Jt (istri)}$$

$$B \implies \frac{1}{3} \times 24 \text{ Jt} = 8 \text{ Jt (Ibu)}$$

$$C \implies \text{sisa} = 24 \text{ Jt} - (6 \text{ Jt} + 8 \text{ Jt}) = 10 \text{ Jt (ayah)}$$

$$\text{Jadi } A+B+C \implies 6 + 8 + 10 = 24 \text{ Jt}$$

## 2) Penghitungan suami, ibu, dan ayah



- A  $\implies$  Suami, bagiannya  $\frac{1}{2}$  (karena tanpa anak)
- B  $\implies$  ibu, bagiannya  $\frac{1}{3}$  (karena tanpa anak)
- C  $\implies$  ayah, bagiannya sisa (karena tanpa anak)

Hitunglah bagian ahli waris masing-masing dengan harta 24 Jt.

$$A \implies \frac{1}{2} \times 24 \text{ Jt} = 12 \text{ Jt (suami)}$$


$$B \implies \frac{1}{3} \times 24 \text{ Jt} = 8 \text{ Jt (ibu)}$$

$$C \implies \text{sisa} = 24 \text{ Jt} - (12 \text{ Jt} + 8 \text{ Jt}) = 4 \text{ Jt (ayah)}$$

$$\text{Jadi } A+B+C \implies 12 + 8 + 4 = 24 \text{ Jt}$$

Sementara Ibnu Sirrin dan Abu tsur menggabungkan dua pendapat sebelumnya dengan dasar bahwa bagian ibu tidak melebihi bagian ayah, sekali pun tidak mesti bagian ayah dua kali lipat bagian ibu. Dengan demikian penghitungan gharawain menurut Ibnu Sirrin sebagai berikut:

1) Penghitungan istri, ayah, dan ibu tanpa anak



- A  $\implies$  isteri, bagiannya  $\frac{1}{4}$  (karena tanpa anak)
- B  $\implies$  ibu, bagiannya  $\frac{1}{3}$  (karena tanpa anak)
- C  $\implies$  ayah, bagiannya sisa (karena tanpa anak)

Hitunglah bagian ahli waris masing-masing dengan harta 24 Jt.


$$A \implies \frac{1}{4} \times 24 \text{ Jt} = 6 \text{ Jt (istri)}$$

$$B \implies \frac{1}{3} \times 24 \text{ Jt} = 8 \text{ Jt (Ibu)}$$

$$C \implies \text{sisa} = 24 \text{ Jt} - (6 \text{ Jt} + 8 \text{ Jt}) = 10 \text{ Jt (ayah)}$$

$$\text{Jadi } A+B+C \implies 6 + 8 + 10 = 24 \text{ Jt}$$

2) Penghitungan suami, ibu, dan ayah



- A  $\implies$  Suami, bagiannya  $\frac{1}{2}$  (karena tanpa anak)  
B  $\implies$  ibu, bagiannya  $\frac{1}{3}$  sisa (karena tanpa anak)  
C  $\implies$  ayah, bagiannya sisa (karena tanpa anak)

Hitunglah bagian ahli waris masing-masing dengan harta 24 Jt.

$$A \implies \frac{1}{2} \times 24 \text{ Jt} = 12 \text{ Jt (suami)} \text{ Sisa} \implies 24 \text{ Jt} - 12 \text{ Jt} = 12 \text{ Jt}$$

$$B \implies \frac{1}{3} \times 12 \text{ Jt} = 4 \text{ Jt (Ibu)}$$

$$C \implies \text{sisa} = 24 \text{ Jt} - (12 \text{ Jt} + 4 \text{ Jt}) = 8 \text{ Jt (Suami)}$$

$$\text{Jadi } A+B+C \implies 12 + 4 + 8 = 24 \text{ Jt}$$

Menurut penulis pendapat Umar bin Khattab yang mendasarkan pendapatnya pada prinsip *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ*, masih menyisakan tanda tanya. Tanda tanya tersebut terkait dengan bagian ibu ketika pewaris memiliki anak. Saat pewaris meninggalkan anak, bagian waris seorang ibu itu sama dengan bagian waris seorang ayah. Artinya ketentuan tersebut tidak sejalan dengan kaidah dasar *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ*. Bukankah seharusnya bila, berpegang pada aturan ayat tersebut, maka bagian ibu saat pewaris memiliki anak, seharusnya lebih kecil dari ayah. Namun nyatanya dalam ayat 11 surat An-Nisa dengan jelas dinyatakan bahwa bagian ibu dan ayah adalah sama.

Terhadap pendapat Ibnu Abbas, penulis mempertanyakan bahwa tidak dapat dimungkiri bagian perempuan tidak sama dengan bagian laki-laki. Terlebih bila perempuan mendapat bagian lebih besar dari laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari bagian waris yang terdapat dalam ayat 11, 12 dan 176 surat An-Nisa, tidak satu pun ayat yang menyatakan bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki. Dapat dilihat dari ahli waris dengan posisi sebagai anak. Bagian waris anak laki-laki lebih besar dari bagian waris perempuan. Dapat lihat pula saat seseorang berposisi sebagai saudara. Jelas terlihat bagi saudara laki-laki lebih besar dari bagian saudara perempuan. Demikian pula pada posisi antara istri dan suami. Bagian suami lebih besar dari bagian istri. Hanya pada posisi sebagai ayah dan ibu, bagian laki-laki sama dengan bagian istri saat pewaris

memiliki anak. Berdasarkan hal tersebut, Al Qur'an menyatakan bahwa bagian perempuan, termasuk istri di dalamnya tidak boleh melebihi bagian laki-laki, termasuk suami di dalamnya.

Berdasarkan hal di atas, menggabungkan pendapat Umar dan Ibnu Abbas merupakan hal yang mungkin dilakukan. Wallahu a'lam bisshawab.

## E. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gharawain adalah kondisi ahli waris yang muncul tanpa adanya anak dari pewaris yang terdiri dari suami, ayah, dan ibu atau isteri, ayah, dan ibu. Dengan dasar hukum terdapat dalam QS An-Nisa:11
2. Terdapat kontroversi dalam kasus gharawain, dengan menghasilkan tiga pendapat, yaitu:
  - a. Pendapat Umar bin Khattab, Usman, Zaid bin Tsaabit, Ibnu Mas'ud, Imam Malik, Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa. Pendapat Umar bin Khattab di atas didasarkan pada QS An-Nisa:7  $\text{مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ}$  Kalimat tersebut merupakan kalimat di awal ayat 11 An-Nisa yang merupakan dasar bagian seorang ayah di dalamnya. Ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Termasuk bagian ayah
  - b. Pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ibu mendapat bagian 1/3 dari harta. Ibnu Abbas mendasarkan pendapatnya pada ayat 11 An-Nisa dengan lafal  $\text{فَلِأُمَّهَ الْثُلُثُ}$ . Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa bagian ibu 1/3 dari harta bukan dari sisa. Ibnu Abbas berdasarkan bahwa kalimat  $\text{فَلِأُمَّهَ الْثُلُثُ}$  yang terdapat dalam ayat 11 surat An-Nisa diatafkan (disandarkan) pada kalimat  $\text{مَا تَرَكَ}$ , sebagaimana kalimat  $\text{فَلَهَا التِّصْفُ}$  diatafkan (disandarkan) pada kalimat  $\text{مَا تَرَكَ}$ . Lafal  $\text{مَا تَرَكَ}$  memiliki arti 'apa yang ditinggalkan' (harta).
3. Pendapat Ibnu Sirrin dan Abu Tsaaur yang menyatakan bahwa bila ahli waris terdiri atas suami, ayah dan ibu, maka ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa. Bila ahli waris terdiri atas isteri, ayah dan ibu, maka ibu mendapat bagian 1/3

dari harta. Ibnu Sirrin dan Abu tsur menggabungkan dua pendapat sebelumnya dengan dasar bahwa bagian ibu tidak melebihi bagian ayah, sekali pun tidak mesti bagian ayah dua kali lipat bagian ibu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

As-Syathibi, *Al Muwafaqat fi Ushul As-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2005)

Az-Zuhaily, Wahbah. (1989). *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar Al Fikr.

Hazm, Ibnu. (1970). *Al Muhalla*, Mesir: Mat'ah Al Jumhuriyyah al Arabiyah

Kementerian Agama RI. 2012. *Problematikan Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Maktabah Syamilah, *Sahih Al Bukhari*, juz.8, h.150, No.6732. Lihat pula *Sahih Muslim*, juz.3, h. 1233, No.1615)

Praja , Juhay S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2002)

Qudamah, Ibnu. (2004). *Al Mughni*, Beirut: Dar al Hadis

Rahman, Fatchur. (1975). *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al-Ma'arif

Ropiah, Siti. (2021). *Fiqih Mawaris dalam Komparasi (Antara Hukum Islam dan KHI)*, Surabaya: MediaGuru

Salman, Otje dan Mustafa Haffas. (2002). *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penwlitian Hukum*, Jakarta: UI Pres

Tim Penyusun, (2009). *Pedoman Penyusunan Karya Tulis (Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Bandung : UIN SGD Bandung